



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH TOTO MULYO
KECAMATAN GUNUNG TERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Tiyuh Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH TOTO MULYO KECAMATAN GUNUNG TERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Tiyuh . . .

7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II

BATAS TIYUH TOTO MULYO

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan garis Batas Tiyuh Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang adalah Sebagai Berikut:

- a. Batas Utara berbatasan dengan Tiyuh Marga Jaya Kecamatan Gunung Agung;
- b. Batas Selatan berbatasan dengan Tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang dan Margo Mulya Kecamatan Batu Putih;
- c. Batas Timur berbatasan dengan Tiyuh Terang Bumi Agung dan Tiyuh Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang; dan
- d. Batas Barat berbatasan dengan Tiyuh Toto Makmur dan Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih.

Pasal 3

Batas Tiyuh Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara Tiyuh Toto Mulyo berbatasan dengan Tiyuh Marga Jaya dimulai dari:
 1. simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo Kec. Gunung Terang dengan Tiyuh Marga Jaya Kec. Gunung Agung dan Tiyuh Sakti Jaya Kec. Batu Putih TK.18.12.04.2002-05.2003-09.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 24,361''$ LS dan $105^{\circ} 2' 10,219''$ BT.

2. selanjutnya . . .

2. selanjutnya ke arah Timur Batas kebun karet dan singkong warga sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-001 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 24,127''$ LS dan $105^{\circ} 2' 25,537''$ BT.
3. dilanjutkan ke arah Timur batas Kebun karet jalan BGD sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-002 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 23,647''$ LS dan $105^{\circ} 2' 54,248''$ BT.
4. dilanjutkan ke arah Tenggara Kebun Karet sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-003 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 24,407''$ LS dan $105^{\circ} 2' 58,806''$ BT.
5. dilanjutkan ke arah Timur kebun singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-004 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 24,411''$ LS dan $105^{\circ} 3' 5,536''$ BT.
6. dilanjutkan ke arah Timur kebun singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-004 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 24,411''$ LS dan $105^{\circ} 3' 5,536''$ BT.
7. dilanjutkan ke arah Selatan Batas kebun karet dan singkong warga sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-005 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 26,005''$ LS dan $105^{\circ} 3' 5,612''$ BT.
8. dilanjutkan ke arah Timur kebun singkong sampai jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-006 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 25,611''$ LS dan $105^{\circ} 3' 22,018''$ BT.
9. dilanjutkan ke arah Selatan Batas kebun karet dan singkong warga sampai jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-007 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 27,129''$ LS dan $105^{\circ} 3' 22,072''$ BT.
10. dilanjutkan ke arah Timur Batas kebun karet dan singkong warga sampai jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-008 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 27,237''$ LS dan $105^{\circ} 3' 28,660''$ BT.
11. dilanjutkan ke arah Utara Jalan peladangan sampai jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-009 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 26,170''$ LS dan $105^{\circ} 3' 28,649''$ BT.
12. dilanjutkan ke arah Timur kebun singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-010 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 26,056''$ LS dan $105^{\circ} 3' 32,638''$ BT.
13. dilanjutkan ke arah Selatan kebun singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-011 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 26,685''$ LS dan $105^{\circ} 3' 32,681''$ BT.
14. dilanjutkan ke arah Timur Batas kebun karet dan singkong warga sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-012 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 26,314''$ LS dan $105^{\circ} 3' 34,853''$ BT.

15. dilanjutkan . . .

15. dilanjutkan ke arah Tenggara kebun sawit dan tepi rawa sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-013 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 27,271''$ LS dan $105^{\circ} 3' 35,299''$ BT.
 16. dilanjutkan ke arah Timur kebun sawit kebun singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-014 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 27,103''$ LS dan $105^{\circ} 3' 41,064''$ BT.
 17. dilanjutkan ke arah Selatan batas kebun sawit dan singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-015 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 29,019''$ LS dan $105^{\circ} 3' 41,387''$ BT.
 18. dilanjutkan ke arah Timur kebun singkong sampai jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-016 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 28,798''$ LS dan $105^{\circ} 3' 44,011''$ BT.
 19. dilanjutkan ke arah Timur kebun karet rawa-rawa sungai Mail sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-017 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 29,865''$ LS dan $105^{\circ} 4' 2,619''$ BT.
 20. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti jalan Kecamatan Gunung Agung hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo dan Tiyuh Terang Bumi Agung Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Marga Jaya Kecamatan Gunung Agung pada TK.18.12.04.2002-04.2013-05.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 29,637''$ LS dan $105^{\circ} 4' 4,879''$ BT.
- b. Batas Selatan Tiyuh Toto Mulyo berbatasan dengan Tiyuh Mulyo Jadi dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo dengan Tiyuh Setia Bumi dan Tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang yang terletak pada TK.18.12.04.2002-04.2006-04.2017-000 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 39,967''$ LS dan $105^{\circ} 4' 8,751''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah Barat batas peladangan dan mengikuti jalan peladangan sampai jalan desa yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-001 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 40,092''$ LS dan $105^{\circ} 3' 50,144''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti tepi Air Embung sampai jalan poros yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-002 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 38,784''$ LS dan $105^{\circ} 3' 46,560''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti tepi Air Embung sampai bendungan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-003 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 43,650''$ LS dan $105^{\circ} 3' 38,840''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah Barat daya mengikuti tepi Air Embung sampai tanggul Bendungan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-004 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 48,118''$ LS dan $105^{\circ} 3' 30,352''$ BT.

6. dilanjutkan . . .

6. dilanjutkan ke arah Barat daya mengikuti tepi Air Embung sampai tanggul Bendungan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-004 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 48,118''$ LS dan $105^{\circ} 3' 30,352''$ BT.
7. dilanjutkan ke arah Selatan diatas tanggul embung ke arah jalan poros sampai jalan tiyuh TK 18.12.04.2002-04.2017-005 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 49,306''$ LS dan $105^{\circ} 3' 29,678''$ BT.
8. dilanjutkan ke arah Barat melintasi aliran Sungai kecil sampai jalan poros yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-006 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 48,919''$ LS dan $105^{\circ} 3' 26,176''$ BT.
9. dilanjutkan ke arah Utara Mengikuti jalan Tiyuh di blok purwo sampai jalan poros yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-007 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 47,699''$ LS dan $105^{\circ} 3' 26,163''$ BT.
10. dilanjutkan ke arah Barat Melintasi samping gereja, rawa, kebun singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-008 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 47,840''$ LS dan $105^{\circ} 3' 18,977''$ BT.
11. dilanjutkan ke arah Selatan kebun singkong ke puro dalem sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-009 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 49,122''$ LS dan $105^{\circ} 3' 18,982''$ BT.
12. dilanjutkan ke arah Barat kebun singkong dan kebun karet sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-010 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 49,950''$ LS dan $105^{\circ} 3' 10,021''$ BT.
13. dilanjutkan ke arah Selatan Kebun singkong ke jalan Propinsi sampai jalan poros yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-011 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 53,068''$ LS dan $105^{\circ} 3' 10,170''$ BT.
14. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti jalan Kabupaten arah ke Batu Putih sampai jalan poros yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-012 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 47,176''$ LS dan $105^{\circ} 2' 31,870''$ BT.
15. dilanjutkan ke arah Utara peladangan singkong dan kebun sawit sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-013 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 44,327''$ LS dan $105^{\circ} 2' 32,087''$ BT.
16. dilanjutkan ke arah Barat daya mengikuti tepi aliran air rawa sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-014 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 46,913''$ LS dan $105^{\circ} 2' 25,437''$ BT.
17. dilanjutkan ke arah Selatan batas kebun sawit dan singkong sampai jalan poros yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2017-015 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 49,038''$ LS dan $105^{\circ} 2' 25,386''$ BT.

18. dilanjutkan . . .

18. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti jalan Kabupaten arah ke Kecamatan Batu Putih hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo dan Tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Toto Makmur Kecamatan Batu Putih pada TK.18.12.04.2002-04.2017-09.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 50,160''$ LS dan $105^{\circ} 2' 12,994''$ BT.
- c. Batas Selatan Tiyuh Toto Mulyo berbatasan dengan Tiyuh Margo Mulya dimulai dari:
simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Margo Mulya dan Tiyuh Toto Makmur Kecamatan Batu Putih yang terletak pada TK.18.12.04.2002-09.2004-09.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 41,889''$ LS dan $105^{\circ} 2' 3,968''$ BT.
- d. Batas Timur Tiyuh Toto Mulyo berbatasan dengan Tiyuh Terang Bumi Agung dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Marga Jaya Kecamatan Gunung Agung dan Tiyuh Sakti Jaya Kec. Batu Putih yang terletak pada TK.18.12.04.2002-04.2013-05.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 27,979''$ LS dan $105^{\circ} 4' 0,638''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas kebun karet dan singkong warga sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-001 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 29,763''$ LS dan $105^{\circ} 4' 2,604''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri batas kebun karet jalan BGD sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-002 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 30,314''$ LS dan $105^{\circ} 4' 6,187''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun karet sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-003 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 35,902''$ LS dan $105^{\circ} 4' 3,844''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-004 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 35,976''$ LS dan $105^{\circ} 4' 5,600''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas kebun karet dan singkong warga sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-005 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 35,976''$ LS dan $105^{\circ} 4' 5,600''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun singkong sampai jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-006 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 36,436''$ LS dan $105^{\circ} 4' 5,579''$ BT.

8. dilanjutkan . . .

8. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas kebun karet dan singkong warga sampai jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-007 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 36,413''$ LS dan $105^{\circ} 4' 9,710''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri batas kebun karet dan singkong warga sampai jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-05.2003-008 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 43,093''$ LS dan $105^{\circ} 4' 9,700''$ BT.
 10. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri jalan peladangan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo dan Tiyuh Terang Bumi Agung Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Marga Jaya Kecamatan Gunung Agung yang terletak pada TK.18.12.04.2002-04.2006-04.2013-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 53,755''$ LS dan $105^{\circ} 4' 11,577''$ BT.
- e. Batas Timur Tiyuh Toto Mulyo berbatasan dengan Tiyuh Setia Bumi dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo dengan Tiyuh Setia Bumi dan Tiyuh Terang Bumi Agung Kecamatan Gunung Terang TK.18.12.04.2002-04.2006-04.2013-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 53,755''$ LS dan $105^{\circ} 4' 11,577''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah Selatan Rawa-rawa dan kebun karet sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 5,971''$ LS dan $105^{\circ} 4' 11,759''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah Selatan batas peladangan kebun karet dan singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2006-002 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 10,870''$ LS dan $105^{\circ} 4' 11,692''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah Barat batas peladangan kebun karet dan singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2006-003 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 10,818''$ LS dan $105^{\circ} 4' 8,911''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah Selatan peladangan kebun karet singkong dan jalan kebun sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2006-004 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 30,431''$ LS dan $105^{\circ} 4' 8,710''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah Selatan peladangan kebun karet singkong dan jalan kebun sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-04.2006-004 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 30,431''$ LS dan $105^{\circ} 4' 8,710''$ BT.

7. dilanjutkan . . .

7. dilanjutkan ke arah Selatan batas peladangan kebun karet dan singkong hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo dengan Tiyuh Setia Bumi dan Tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang pada TK.18.12.04.2002-04.2006-04.2017-000 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 39,967''$ LS dan $105^{\circ} 4' 8,751''$ BT.
- f. Batas Barat Tiyuh Toto Mulyo berbatasan dengan Tiyuh Toto Makmur dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo dan Tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Toto Makmur Kecamatan Batu Putih TK.18.12.04.2002-04.2017-09.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 50,160''$ LS dan $105^{\circ} 2' 12,994''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas persil perkebunan sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-09.2009-001 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 0,535''$ LS dan $105^{\circ} 2' 11,578''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas persil perkebunan sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-09.2009-002 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 0,530''$ LS dan $105^{\circ} 2' 12,258''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas persil perkebunan sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-09.2009-003 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 44,985''$ LS dan $105^{\circ} 2' 11,595''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas persil perkebunan sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-09.2009-005 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 41,801''$ LS dan $105^{\circ} 2' 5,656''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas persil perkebunan sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-09.2009-005 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 41,801''$ LS dan $105^{\circ} 2' 5,656''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas persil perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo, Tiyuh Margo Mulyo dan Tiyuh Toto Makmur yang terletak pada TK.18.12.04.2002.09.2004.09.2009.000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 41,889''$ LS dan $105^{\circ} 2' 3,968''$ BT.
- g. Batas Barat Tiyuh Toto Mulyo berbatasan dengan Tiyuh Sakti Jaya dimulai dari:
1. Simpul batas antara Tiyuh Toto Mulyo Kec. Gunung Terang dengan Tiyuh Sakti Jaya dan Tiyuh Toto Makmur Kec. Batu Putih yang terletak pada TK.18.12.04.2002-09.2003-09.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 41,889''$ LS dan $105^{\circ} 2' 3,968''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah Utara Batas peladangan kebun karet dan singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-09.2003-001 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 34,970''$ LS dan $105^{\circ} 2' 3,151''$ BT.
 3. dilanjutkan . . .

3. dilanjutkan ke arah Timur kebun karet sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-09.2003-002 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 35,483''$ LS dan $105^{\circ} 2' 7,072''$ BT.
4. dilanjutkan ke arah Timur kebun karet dan singkong sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2002-09.2003-003 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 35,420''$ LS dan $105^{\circ} 2' 11,404''$ BT.
5. dilanjutkan ke arah Utara kebun karet mengikuti jalan peladangan hingga bertemu Simpul antara Tiyuh Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang dengan Tiyuh Marga Jaya Kecamatan Gunung Agung dan Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih yang terletak pada TK.18.12.04.2002-05.2003-09.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 24,361''$ LS dan $105^{\circ} 2' 10,219''$ BT.

Pasal 4

Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama suku, Tiyuh, dan/atau Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Toto Mulyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah Tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), TK dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
NOMOR.24



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Budi Suzyanto, SH.,MH.

Pemoma

NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH
 TOTO MULYO KECAMATAN GUNUNG TERANG

PETA TIYUH TOTO MULYO



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,
 Sekretaris Daerah
 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Budi Suryanto, SH.,MH.
 Pembina
 NIP. 19780522 201001 1 009